

PAJAK DAN RETRIBUSI-DAERAH

2024

PERDA NO.1, LD 2024/NO.138, THN 2014, 59 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : Melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

Mengatur beberapa frasa/kalimat berupa pengertian yang diulang lebih dari 2 (dua) kali dalam suatu produk hukum.

BAB II JENIS PAJAK

- Mengatur beberapa jenis Pajak yang terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan BBNKB.

BAB III RETRIBUSI

- Mengatur beberapa jenis Retribusi yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

- Mengatur bagaimana mengatur tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Subjek/Wajib Pajak dan subyek/Wajib Retribusi yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota dan Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

- Sesuai dengan kewenangan Wali Kota dapat memberikan insentif Pajak dan/atau Retribusi kepada pelaku usaha diwilayah Daerah Kota dalam mendukung kebijakan kebijakan kemudahan berinvestasi.
- Insentif berupa keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.
- Mengatur pemberian insentif fiskal bagi wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi dalam hal kemampuan membayar wajib Pajak dan wajib Retribusi, kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak, untuk mendukung usaha mikro dan ultra mikro, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, menengah, dan koperasi.
- Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan diertai pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi berupa kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, dengan kondisi objek Pajak berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah Kota kepada Wajib Pajak, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

- Setiap pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahuinya, atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- Dikecualikan dalam hal ketentuan diatas yaitu jika Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan, Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah Kota.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

- Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yang ditetapkan melalui APBD dan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Wali Kota menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Badan urusan Pajak Daerah dan Perangkat Daerah pengampu urusan pengampu Retribusi Daerah.
- Pembinaan dilaksanakan meliputi Sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan
- Pengawasan dilaksanakan meliputi Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

- Pejabat pegawai negeri sipil diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah.
- Wewenang penyidik yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

- Sanksi Pidana
- Sanksi Administratif

- CATATAN :
- Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024.
 - Lampiran I : 88 Hlm
 - Lampiran II : 24 Hlm